

Ekoteosentris sebagai Landasan Pencegahan Penebangan Pohon dalam Perspektif Maqasid Syariah: Rekonstruksi Konsep Hifz al-Bī'ah

Ummul Inayah¹, Nurul Adawia², Azman Arsyad³, Lomba Sultan⁴

¹⁻⁴ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: inayahummul06@gmail.com, Adawiahn2000@gmail.com, azman.azman@uin-alauddin.ac.id,
lomba.sultan@uin-alauddin.ac.id

Abstract: *This study aims to examine the relationship between the ecotheocentric paradigm and Maqāṣid al-Sharī'ah in preventing deforestation while reconstructing the concept of Hifz al-Bī'ah as a normative foundation for environmental protection in Islamic law. The study employs a library research method using a normative-philosophical approach. Data were collected from the Qur'an, Hadith, classical and contemporary Islamic legal literature, books, and relevant scientific journals. The data were analyzed using content analysis through data reduction, classification, interpretation, and conclusion drawing. The findings reveal that the ecotheocentric paradigm views nature as a divine trust endowed with intrinsic value, making environmental conservation an integral part of devotion to Allah. The reconstruction of Hifz al-Bī'ah expands contemporary Maqāṣid al-Sharī'ah by integrating the principles of tawhīd, khilāfah, mīzān, and iṣlāḥ as the ethical foundation for environmental stewardship. Consequently, preventing deforestation is understood not only as an ecological responsibility but also as a manifestation of religious commitment, moral accountability, and the pursuit of public welfare through sustainable environmental preservation.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan paradigma ekoteosentris dengan maqāṣid syariah dalam upaya pencegahan penebangan pohon, sekaligus merekonstruksi konsep hifz al-bī'ah sebagai landasan normatif perlindungan lingkungan dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif-filosofis. Data diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab tafsir, literatur fikih, serta berbagai buku dan jurnal ilmiah yang relevan. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi melalui reduksi data, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradigma ekoteosentris menempatkan alam sebagai amanah Allah yang memiliki nilai intrinsik sehingga pelestariannya merupakan bagian dari penghambaan kepada-Nya. Konsep hifz al-bī'ah memperluas maqāṣid syariah kontemporer dengan mengintegrasikan nilai tauhid, khalifah, mīzān, dan iṣlāḥ sebagai dasar etika lingkungan. Rekonstruksi tersebut menegaskan bahwa pencegahan penebangan pohon tidak hanya bertujuan menjaga keseimbangan ekosistem, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan, keberlanjutan kehidupan, dan tanggung jawab moral manusia sebagai khalifah di bumi.

Article History

Received: 12 June 2026

Revised: 15 June 2026

Published: 14 July 2026

Keywords: *Ecotheocentrism, maqasid syariah, Hifz al-Bī'ah, Deforestation, Environmental Conservation.*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.21442997>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Hamparan bumi yang luas dengan keaneka ragaman tumbuhan merupakan salah satu anugerah terbesar yang diberikan Allah swt. kepada makhluknya. Keberadaan tumbuhan memiliki dampak sangat besar terhadap keberlangsungan hidup makhluk di bumi (Iqbal et al., 2026). Islam memandang bahwa pengelolaan lingkungan dengan baik merupakan bagian dari pemeliharaan aspek kehidupan. Sehingga, kerusakan lingkungan sering menjadi persoalan yang mendapat perhatian serius (Harahap dan Rabbiah Z, 2015).

Dalam perspektif ekoteosentris, hubungan manusia dengan alam tidak didasarkan pada dominasi dan eksploitasi, melainkan pada kesadaran bahwa alam merupakan ciptaan Allah yang memiliki nilai intrinsik dan menjadi amanah yang harus dijaga (Nasr, 1996). Dengan demikian, manusia sebagai khalifah memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana tanpa merusak keseimbangan ekosistem (Faizal, 2025). Namun pada kenyataannya penebangan pohon

masih tidak terkendali sehingga mengakibatkan kerusakan hutan di berbagai negara termasuk Indonesia. Hal ini mengakibatkan dampak serius yang akan membahayakan manusia seperti longsor, banjir, dan bencana alam lainnya (Sari, 2026).

Berbagai upaya pendekatan hukum positif telah dilakukan untuk mencegah penebangan pohon secara berlebihan dengan mengeluarkan kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, penegakan hukum bagi para pelaku. Namun, upaya tersebut cenderung belum memiliki dampak karena saksi bari perusak sumber daya alam kerap berlaku ketika pelanggaran telah terjadi. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan yang mampu membangun kesadaran moral dan juda spiritual masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan (Akbar, 2023).

Dalam kajian hukum Islam kajian terhadap lingkungan kerap dibahas melalui pendekatan maqasid syariah. Sejumlah penelitian telah membahas mengenai pemeliharaan lingkungan dan menghasilkan temuan dengan berbagai fokus penelitian. Artikel yang ditulis oleh Ahmad Zuhdi dan rekannya dengan judul "*islamic philosophy's approach to environmental ethics: an analysis of the teachings of the qur'an and hadith*" membahas mengenai etika lingkungan berdasarkan al-qur'an dan hadis (Zuhdi et al., 2024). Artikel lain yang ditulis oleh Alfadi dan rekannya dengan judul "Ekoteologi Islam: Menjelajahi Hubungan Spiritual antara Manusia, Alam, dan Tuhan dalam Tradisi Islam" Mengulas konsep ekoteologi Islam dan hubungan spiritual manusia dengan alam (Suratin et al., 2025). Sejumlah penelitian juga telah menjelaskan bahwa pelestarian lingkungan merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), harta (*hifz al-māl*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih membahas perlindungan lingkungan dalam lingkup yang bersifat umum, tanpa memberikan perhatian khusus terhadap pencegahan penebangan pohon sebagai salah satu penyebab utama degradasi lingkungan.

Seiring perkembangan pengetahuan kajian mengenai ekoteosentris pencegahan penebangan pohon tidak hanya menjadi persoalan ekologis, tetapi juga merupakan bentuk implementasi nilai-nilai ajaran Islam yang menekankan keseimbangan antara pemanfaatan alam dan tanggung jawab untuk melestarikannya. Oleh karena itu, kajian mengenai ekoteosentris dalam pencegahan penebangan pohon perspektif maqasid syariah menjadi penting untuk memberikan pemahaman bahwa pelestarian lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab keagamaan sekaligus upaya mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh makhluk.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya maka terdapat ruang penelitian yang perlu untuk dikaji mengenai bagaimana paradigma ekoteosentris dapat menjadi dasar dalam merekonstruksi konsep *hifz al-bī'ah* (menjaga lingkungan) sehingga mampu memperkuat upaya pencegahan penebangan pohon dalam perspektif maqasid syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa bagaimana maqasid syariah dan nilai-nilai ekoteosentris berhubungan satu sama lain. Selain itu, penelitian ini menawarkan kembali gagasan *hifz al-bī'ah* sebagai landasan normatif untuk pelestarian lingkungan dan perlindungan pohon. Oleh karena itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan penelitian hukum Islam modern, khususnya dalam memperkuat paradigma kemaslahatan ekologis dalam perlindungan lingkungan.

METODE

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif-filosofis. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji konsep perlindungan lingkungan berdasarkan dalil Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, dan maqāsid syariah, sedangkan pendekatan filosofis digunakan untuk menganalisis paradigma ekoteosentris sebagai landasan etika lingkungan dalam Islam. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, hadis, serta kitab-kitab tafsir dan

literatur fikih yang membahas hubungan manusia dengan lingkungan. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku ilmiah, artikel jurnal nasional maupun internasional, hasil penelitian terdahulu, dan literatur yang berkaitan dengan ekoteosentris, maqāṣid syariah, serta konsep *ḥifẓ al-bī'ah*.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah berbagai sumber pustaka yang relevan. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) melalui tahapan reduksi data, klasifikasi berdasarkan tema, interpretasi secara normatif, kemudian disusun secara deskriptif-analitis untuk memperoleh hubungan konseptual antara paradigma ekoteosentris dan rekonstruksi *ḥifẓ al-bī'ah* dalam perspektif maqāṣid syariah.

PEMBAHASAN

A. Konsep Ekoteosentris dalam Perspektif Islam

1. Ekoteosentris dalam Islam

Ekoteosentris merupakan suatu pandangan ekologis yang menempatkan Allah swt. sebagai inti dari hubungan antara manusia dan alam. Menurut perspektif ini, alam bukan hanya benda yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, sebaliknya, sebagai ciptaan Allah yang memiliki nilai, peran, dan tujuan yang sesuai dengan kehendak-Nya (Saddad, 2017).

Paradigma ekoteosentris memiliki unsur sakralitas, yang berarti bahwa manusia bukan hanya memiliki tanggung jawab untuk memelihara lingkungan dengan baik, tetapi juga memiliki tanggung jawab atas amanah yang diberikan kepada mereka sebagai *khalifah fi al-ard*. Oleh karena itu, hubungan antara manusia dan alam harus dibangun berdasarkan ketundukan kepada Allah dan kewajiban moral untuk menjaga kelestarian ciptaan-Nya (Azzam, 2015).

Meskipun Islam menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi, itu tidak berarti mereka memiliki kebebasan tanpa batas untuk mengeksploitasi sumber daya alam. Namun, manusia diizinkan untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kelangsungan hidup (Putri, 2025). Dengan demikian, ekoteosentris dalam Islam menekankan bahwa setiap aktivitas manusia terhadap lingkungan harus dilandasi oleh kesadaran tauhid, yaitu keyakinan bahwa seluruh alam semesta adalah milik Allah dan manusia hanya sebagai pengelola yang akan dimintai pertanggungjawaban atas cara memperlakukan alam (Akbar, 2023).

2. Prinsip Keseimbangan (Mīzān) dan Larangan Kerusakan (Fasād) Terhadap Alam

Konsep mīzān atau keseimbangan ditegaskan dalam firman Allah swt. QS Al-Rahman/55:7

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ

Terjemahnya:

“Langit telah Dia tinggikan dan Dia telah menciptakan timbangan (keadilan dan keseimbangan)” (RI, 2017)

Ayat ini menunjukkan bahwa seluruh ciptaan Allah berada dalam tatanan yang seimbang dan harmonis, baik secara fisik, biologis, maupun moral. Menurut Quraish Shihab, manusia harus meniru keteraturan kosmik dalam perilakunya: mengambil secukupnya, memungkinkan regenerasi alam, dan tidak menyebabkan kerusakan. Menurut etika keseimbangan sikap spiritualitas tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab terhadap lingkungan sehingga merusak keseimbangan alam adalah kezaliman, yang berlawanan dengan fitrah penciptaan (Shihab, 2002a).

Adapun larangan berbuat fasād (kerusakan) terdapat dalam QS Al-A'raf /7:56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya, dan berdoaah kepada-Nya dengan rasa takut dan harap. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”(RI, 2017)

M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Miṣbāḥ menjelaskan bahwa kata *fāsād* dalam ayat ini memiliki makna luas, mencakup segala bentuk perilaku yang merusak tatanan dan keseimbangan yang telah Allah tetapkan, baik dalam aspek sosial, moral, maupun ekologis. Ia menegaskan bahwa merusak bumi berarti menentang kehendak Ilahi yang menciptakan alam dalam keadaan seimbang dan harmonis. Seruan untuk berdoa dengan rasa takut dan harap menunjukkan bahwa menjaga bumi bukan sekadar kewajiban etis, tetapi juga manifestasi dari kesadaran spiritual dan ketundukan kepada Allah (Shihab, 2002b).

3. Pencegahan Penebangan Pohon dalam Perspektif Islam

Sebagai bagian dari ciptaan Allah, pohon memiliki fungsi sosial dan ekologis untuk kehidupan manusia. Pohon membantu orang memenuhi kebutuhan mereka dan menjaga keseimbangan lingkungan (Akbar, 2023). Oleh karena itu, pemanfaatan pohon dalam Islam harus dilakukan secara proporsional dan tidak merusak alam atau masyarakat prinsip ini sejalan dengan dalil sebelumnya yang melarang kerusakan di atas bumi (Rabiatul, 2024).

Penebangan pohon secara mutlak tidak dilarang oleh hukum Islam. Pohon dapat ditebang apabila diperlukan seperti untuk pembangunan fasilitas umum, tempat tinggal, pemanfaatan hasil hutan secara berkelanjutan, atau menghilangkan bahaya yang ditimbulkan oleh pohon (Mukhlisah, 2019). Prinsip dasar dari kebolehan ini adalah bahwa segala jenis pemanfaatan sumber daya alam diperbolehkan selama itu menghasilkan manfaat yang sah dan tidak menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Dengan demikian penebangan pohon diperbolehkan selama dapat dipertanggungjawabkan dengan menimbang kemanfaatan dan tetap menjaga keseimbangan lingkungan (Siregar, 2025).

Adapun Islam melarang penebangan pohon ketika dilakukan dengan sewenang-wenang yang menyebabkan kerusakan lingkungan (Mangka, 2022). Nabi Muhammad saw. menekankan pentingnya menjaga tumbuhan dan pepohonan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah saw. melarang penebangan pohon sidrah secara zalim tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Para ulama menginterpretasikan hadis tersebut sebagai larangan merusak pepohonan yang bermanfaat bagi manusia dan hewan lainnya. Larangan ini menunjukkan bahwa menjaga pohon adalah salah satu tugas manusia sebagai khalifah di Bumi.

Penebangan pohon secara berlebihan dan tidak terkendali memberikan dampak yang sangat serius terhadap lingkungan seperti; Perubahan iklim, mengakibatkan Kekeringan, kehilangan Berbagai Jenis Spesies, kerugian ekonomi, dan meningkatkan resiko bencana alam (Yumnah, 2026). Dengan demikian dalam perspektif hukum Islam penebangan pohon diperbolehkan selama terdapat pemanfaatan yang benar-benar nyata serta dilakukan secara bertanggungjawab dan profesional, sedangkan penebangan hutan yang berpotensi merusak lingkungan tidak diperbolehkan.

B. Maqasid Syariah dan Perlindungan Lingkungan

Maqasid syariah memiliki relevansi yang sangat kuat dalam upaya pencegahan penebangan pohon karena tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan menolak kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan manusia (Nafisah, 2018). Dalam konteks ini, pohon dan hutan dipandang sebagai bagian penting dari sistem kehidupan yang menopang keseimbangan ekosistem, sehingga kerusakan terhadapnya bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Nilai-nilai ekologis yang relevan dengan maqasid diantaranya sebagai berikut:

1. *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa): Menjaga lingkungan yang baik dan tetap sehat salah satunya dengan menjaga kelestarian pohon memiliki hubungan erat dengan prinsip *hifz al-nafs*. Penebangan pohon secara berlebihan dapat mengancam keselamatan manusia sehingga menjaga kelestarian pohon merupakan bagian dari usaha untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia relevan dan berkontribusi pada keselamatan dan kesejahteraan jiwa manusia (Fatmawati, 2025).
2. *Hifz al-Māl* (Menjaga Harta): dalam perspektif maqasid perlindungan harta tidak selamanya berkaitan mengenai harta individual melainkan juga mencakup sumber daya alam. Sehingga penebangan pohon secara bijaksana dan bertanggung jawab merupakan bagian dari maqasid syariah dalam melindungi harta (Maghfirah, 2023).
3. *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan): melindungi lingkungan hidup berarti melindungi kelangsungan hidup dari generasi ke generasi. Kerusakan hutan akan memberikan dampak buruk terhadap anak cucu pada generasi berikutnya dan ini bertentangan dengan salah satu prinsip maqasid. Oleh karena itu menjaga lingkungan dari kerusakan agar memastikan bahwa keturunan dapat menikmati dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada termasuk pelestarian pohon yang merupakan bentuk usaha dalam mewujudkan maqasid syariah khususnya dalam menjaga keturunan (Pudjiastuti, 2025).

ketiga maqasid tersebut menggunakan lingkungan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Perspektif ini menunjukkan bahwa dalam struktur maqasid klasik, perlindungan lingkungan belum menjadi tujuan utama. Sehingga, nilai intrinsik alam sebagai ciptaan Allah yang memiliki fungsi ekologis seringkali tidak dianggap dengan serius. Berangkat dari hal ini, para ulama mengemukakan gagasan baru dengan memasukkan *hifz al-bī'ah* (menjaga lingkungan) sebagai bagian dari maqasid syariah (Rahman & Abidin, 2025). Yusuf al-Qardhawi mulai mengintegrasikan prinsip pelestarian lingkungan sebagai bagian dari tujuan syariat Islam dengan menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah prasyarat bagi keberlangsungan kelima tujuan maqasid syariah klasik, yang menunjukkan keterkaitan antara kerusakan lingkungan dan terganggunya kualitas hidup manusia (Faris, 2026).

C. Rekonstruksi *Hifz al-Bī'ah* Berbasis Ekoteosentris

1. Hubungan Ekoteosentris dan *Hifz al-Bī'ah*

Maqasid syariah pada perlindungan lingkungan adalah rekonstruksi *hifz al-bī'ah* dengan pendekatan ekoteosentris. Pendekatan ekoteosentris menegaskan bahwa lingkungan memiliki nilai intrinsik yang harus dipertahankan karena merupakan bagian dari diciptakan oleh Allah. Gagasan baru *hifz al-bī'ah* sebagai bagian dari maqasid kontemporer tidak bertujuan untuk menghapus maqasid klasik, melainkan membantu manusia melahirkan kesadaran dalam mewujudkan tanggung jawab sebagai khalifah di atas bumi (Juhari & Suhufi, 2026). Oleh karena itu, konsep *hifz al-bī'ah* direkonstruksi dengan mengintegrasikan nilai-nilai utama ekoteosentris sebagai berikut.

Nilai Ekoteosentris	Rekonstruksi <i>Hifz Al-Bī'ah</i>
Tauhid	Menjaga lingkungan merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah, karena alam merupakan ciptaan-Nya
Khalifah	Manusia berperan sebagai pemegang amanah menjaga lingkungan yang akan dimintai pertanggungjawaban, bukan sebagai penguasa mutlak terhadap alam
Mizān (keseimbangan)	Setiap pemanfaatan alam harus dengan rasa tanggungjawab dan tidak menimbulkan kerusakan

Islāh (perbaikan)	Reboisasi, konservasi hutan, dan pemulihan lahan adalah bagian dari perbaikan yang harus diterapkan.
----------------------	--

Dalam rekonstruksi ini, *hifẓ al-bī'ah* diposisikan sebagai maqāṣid berdasarkan paradigma ekoteosentris. Melalui paradigma ini, mencegah penebangan pohon dianggap sebagai tindakan bukan hanya untuk mempertahankan lingkungan, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab kekhalifahan dan pengabdian kepada Allah untuk menjaga keseimbangan seluruh alam semesta (Syauqiah & Alfalah, 2025).

2. Implikasi Rekonstruksi *hifẓ al-bī'ah* terhadap Pencegahan Penebangan Pohon

Rekonstruksi *hifẓ al-bī'ah* berdasarkan pendekatan ekoteosentris memberikan implikasi normatif terhadap cara pandang Islam tentang penebangan pohon (Murrahman et al., 2025). Paradigma ekoteosentris menganggap kelestarian lingkungan sebagai amanah yang harus dijaga, sementara penebangan pohon pada awalnya lebih banyak dipandang dari sudut pandang keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, setiap tindakan yang berkaitan dengan pemanfaatan hutan harus mempertimbangkan keseimbangan ekosistem, keberlanjutan sumber daya alam, dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi.

- Penebangan pohon harus menciptakan kemaslahatan. Selama penebangan pohon dilakukan dengan dasar yang sah maka diperbolehkan, akan tetapi jika penebangan pohon menimbulkan bahaya dan hanya berlandaskan kepentingan pribadi dan bertentangan dengan maqāṣid syariah maka tidak diperbolehkan.
- Setiap penebangan pohon harus melakukan *islāh* (perbaikan). Dalam bentuk penanaman kembali setiap melakukan penebangan.

SIMPULAN

Paradigma ekoteosentris memiliki relevansi yang kuat dalam memperkuat konsep *hifẓ al-bī'ah* sebagai bagian dari pengembangan maqāṣid syariah kontemporer. Ekoteosentris memandang alam sebagai ciptaan Allah yang memiliki nilai intrinsik sehingga pelestariannya merupakan bentuk ketaatan kepada Allah sekaligus pelaksanaan amanah manusia sebagai khalifah di bumi. Berdasarkan perspektif tersebut, penebangan pohon diperbolehkan apabila dilakukan untuk kemaslahatan yang nyata, memenuhi prinsip keberlanjutan, dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Sebaliknya, penebangan yang bersifat eksploitatif dan menyebabkan kerusakan ekologis bertentangan dengan prinsip maqāṣid syariah. Rekonstruksi *hifẓ al-bī'ah* melalui nilai tauhid, khalifah, *mīzān*, dan *islāh* memberikan landasan normatif yang lebih komprehensif bagi upaya pelestarian lingkungan sehingga perlindungan pohon tidak hanya dipandang sebagai kepentingan ekologis, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral, spiritual, dan hukum dalam Islam.

REKOMENDASI

Penelitian selanjutnya diharapkan mengembangkan kajian *hifẓ al-bī'ah* melalui penelitian lapangan sehingga implementasi paradigma ekoteosentris dalam kebijakan lingkungan dan kehidupan masyarakat dapat dianalisis secara empiris. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi akademisi, pemerintah, lembaga keagamaan, dan organisasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan konservasi hutan yang berorientasi pada prinsip maqāṣid syariah serta mendorong peningkatan kesadaran ekologis sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. I. (2023). *Ekospiritualisme Al-Qur'an (Studi Atas Tanggungjawab Manusia Sebagai Khalifah Fi Al-Ardh Dalam Penyelamatan Alam)*. Institut PTIQ Jakarta.
- Azzam, I. A.-Q. (2015). *Tafsir Al-Qurthubi (Terjemah)*. Pustaka Azzam.
- Faizal. (2025). Analisis Pemikiran Prof. Ali Yafie Terhadap Pengelolaan Ekologi Berkelanjutan Melalui Prinsip Hifz Al-Bi'ah. *Tahkim*, 21(2), 219–241.
- Faris. (2026). Etika Ekologis dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Maudhui Terhadap Prinsip Konservasi dan Keseimbangan Lingkungan Hidup. *JUTEQ: JJurnal Teologi Dan Tafsir*, 2(12), 1946–1959.
- Fatmawati, A. (2025). Urgensi Implementasi Green Economy terhadap Pemeliharaan Jiwa Manusia (Hifz Nafs) Perspektif Al-Qur'an: The Urgency of Implementing Green Economy towards the Preservation of the Human Soul (Hifz Nafs) from the Perspective of The Qur'an. *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 5(1), 1–14.
- Harahap dan Rabiah Z. (2015). Etika Islam dalam mengelola lingkungan hidup. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(1).
- Iqbal, A. M., Rahmi, M. K., & Husni, N. N. (2026). Tafsir Ekologis Ibnu Kaşir terhadap Kerusakan Alam: Kajian Maqāsid al-Syarī'ah pada Isu Deforestasi. *Qur'anuna: Jurnal Studi Ilmu Al Qur'an & Tafsir*, 2(1), 40–59.
- Juhari, A. R., & Suhufi, M. (2026). Rekonstruksi Fiqhu al-Bi'ah untuk Keberlanjutan Energi Terbarukan di Tengah Krisis Energi Global. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(6), 60–70.
- Maghfirah, F. (2023). Eksistensi Mawah di Aceh: Analisis Habitus, Modal, dan Maqashid Syariah. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 10(1), 78–99.
- Mangka, A. (2022). Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Pandangan Syariat Islam: Conservation of the Environment in Islamic Law View. *Bustanul Fukaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 3(2), 205–221.
- Mukhlisah. (2019). Penyuluhan Pentingnya Perawatan Hutan Kota dengan Pola Pelibatan Pemuda dan Remaja. *Journal of Character Education Society*, 2(2), 39–46.
- Murrahman, H., Firdaus, S. T., & Samad, D. (2025). Menuju Fikih Hijau: Pembacaan Eko-Hermeneutika Terhadap Ayat-Ayat Kosmologi Al-Qur'an. *Advances In Education Journal*, 2(3), 1363–1369.
- Nafisah, M. (2018). Alquran Dan Konservasi Lingkungan (Suatu Pendekatan Maqashid al-Shari'ah). *AL QUDES: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 2(1), 1–28.
- Nasr, S. H. (1996). *Religion and the Order of Nature*. Oxford University Press.
- Pudjiastuti, S. R. (2025). *Buku Etika Islam Dalam Menjaga Lingkungan Hidup*. Penerbit Widina.
- Putri. (2025). Urgensi Sumber Daya Alam dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(3).
- Rabiatul, A. (2024). *Hukum Pemanfaatan pohon dan Buah-Buahan di Pekarangan Rumah Yang di Sewa (Studi Komperatif Antara Imam Malik dan Ilam al-Syafi'i)*. Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Rahman, A., & Abidin, Z. (2025). Analisis pemikiran prof Ali Yafie terhadap pengelolaan ekologi Berkelanjutan Melalui Prinsip Hifz Al- Bi'ah. *Tahkim*, 21(2), 219–241.
- RI, K. A. (2017). *Al-Qur'an dan Terjemahan* (p. 123). Al-Qur'an, Lajnah Pentashihan.
- Saddad, A. (2017). Paradigma Tafsir Ekologi. *Journal IAIN Tulunganggun*, 5(1).
- Sari, N. (2026). *Lingkungan Indonesia sudah rusak: krisis ekologi dan masa depan bangsa*. PT Becreative Media Talenta.



- Shihab, M. Q. (2002a). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Jilid 14*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2002b). Tafsir Al Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an: Surah Al-A'raf, Al-Anfal Dan Surah At-Taubah. " *Tafsir Al-Misbah*, 55(5), 1–784.
- siregar, M. (2025). *Tinjauan Yuridis dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap pelaku Perusakan Hutan (Studi Putusan Nomor 70/Pid. Sus/2023/PN Wng)*. Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara.
- Suratin, S. I., Nadir, K., Fadlillah, M. R., & Saputra, G. A. (2025). Ekoteologi Islam: Menjelajahi Hubungan Spiritual antara Manusia, Alam, dan Tuhan dalam Tradisi Islam. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, 6(1), 300–310.
- Syauqiah, Z., & Alfalah, A. H. S. (2025). Keseimbangan Alam Dalam Perspektif Al-Qur'an: Tafsir Tematik Tentang Lingkungan Dan Implikasinya Dalam Kehidupan Modern. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(6).
- Yumnah. (2026). *Pendidikan Islam Berwawasan Ekologis*. Pena Cendekia Pustaka.
- Zuhdi, A., Bilhaq, M. A. M., & Putri, L. R. (2024). Islamic philosophy's approach to environmental ethics: An analysis of the teachings of the Qur'an and Hadith. *Journal of Noesantara Islamic Studies*, 1(4), 198–213.